



SALINAN

WALI KOTA GUNUNGSITOLI
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN WALI KOTA GUNUNGSITOLI
NOMOR 22 TAHUN 2022

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH
KOTA GUNUNGSITOLI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA GUNUNGSITOLI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka implementasi program prioritas nasional penyederhanaan birokrasi, melalui Penyederhanaan Struktur Organisasi Perangkat Daerah, perlu diatur Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Gunungsitoli dengan Peraturan Wali Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Gunungsitoli;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6037), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6477);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
 14. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah;
 18. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional;
 19. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi; dan
 20. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Gunungsitoli, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Gunungsitoli;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Gunungsitoli.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Gunungsitoli.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Gunungsitoli.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan dan menyejahterakan masyarakat.
7. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada Daerah untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah Provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
8. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
9. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.

10. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
11. Sistem Merit adalah kebijakan dan Manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan.
12. Dinas Daerah selanjutnya disingkat Dinas adalah Dinas Daerah Kota Gunungsitoli dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Gunungsitoli.
13. Kepala Dinas Daerah adalah Kepala Dinas Daerah Kota Gunungsitoli dan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Gunungsitoli.
14. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah.
15. Pejabat Pimpinan Tinggi adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi.
16. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
17. Pejabat Administrasi adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Administrasi pada instansi pemerintah.
18. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut UPTD adalah unsur pelaksana teknis dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional.

Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini, dibentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Gunungsitoli yang meliputi :

1. Dinas Pendidikan.
2. Dinas Kesehatan.
3. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang.
4. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.
5. Satuan Polisi Pamong Praja.
6. Dinas Sosial.
7. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian.
8. Dinas Lingkungan Hidup.
9. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
10. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
11. Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
12. Dinas Perhubungan.

13. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
14. Dinas Perikanan.
15. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.
16. Dinas Perdagangan dan Ketenagakerjaan.
17. Dinas Komunikasi dan Informatika.
18. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.
19. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan; dan
20. Dinas Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil Menengah.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 3

- (1) Dinas merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, yang dipimpin oleh Kepala Dinas, berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas mempunyai tugas membantu Wali Kota melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Kota.
- (3) Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan dan perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua Organisasi

Paragraf 1 Dinas Pendidikan

Pasal 4

- (1) Organisasi Dinas Pendidikan, terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;

- b. Sekretaris Dinas, terdiri atas :
 - 1. Kepala Sub Umum dan Kepegawaian; dan
 - 2. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
 - c. Kepala Bidang, yakni :
 - 1. Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Nonformal, terdiri atas :
 - a) Kepala Seksi Kurikulum, Penilaian dan Peserta Didik;
 - b) Kepala Seksi Kelembagaan, Pendidik dan Tenaga Kependidikan; dan
 - c) Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
 - 2. Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar, terdiri atas :
 - a) Kepala Seksi Kurikulum, Penilaian dan Peserta Didik;
 - b) Kepala Seksi Kelembagaan, Pendidik dan Tenaga Kependidikan; dan
 - c) Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
 - 3. Kepala Bidang Sarana Prasarana, terdiri atas :
 - a) Kepala Seksi Sarana Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Nonformal;
 - b) Kepala Seksi Sarana Prasarana Pendidikan Dasar; dan
 - c) Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
 - d. Unit Pelaksana Teknis Daerah;
- (2) Bagan Organisasi Dinas Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Paragraf 2
Dinas Kesehatan

Pasal 5

- (1) Organisasi Dinas Kesehatan, terdiri dari:
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretaris Dinas, terdiri atas :
 - 1. Kepala Sub Bagian Program, Informasi dan Humas; dan
 - 2. Kepala Sub Bagian Keuangan, Kepegawaian dan Umum.
 - c. Kepala Bidang, yakni :
 - 1. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

2. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana; dan
 3. Kepala Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
- d. Unit Pelaksana Teknis Daerah;
- (2) Bagan Organisasi Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Paragraf 3

Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

Pasal 6

- (1) Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, terdiri dari:
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretaris Dinas, terdiri atas :
 1. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
 - c. Kepala Bidang, yakni :
 1. Kepala Bidang Sumber Daya Air, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
 2. Kepala Bidang Bina Marga, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
 3. Kepala Bidang Cipta Karya, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
 4. Kepala Bidang Tata Ruang, terdiri atas :
 - a) Kepala Seksi Pertanahan; dan
 - b) Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
 5. Kepala Bidang Bina Konstruksi, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
 - d. Unit Pelaksana Teknis Daerah;
- (2) Bagan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Paragraf 4

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Pasal 7

- (1) Organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretaris Dinas, terdiri atas :

1. Kepala Sub Bagian Tata Usaha; dan
 2. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi Publik.
- c. Kepala Bidang, terdiri dari :
1. Kepala Bidang Perumahan, Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
 2. Kepala Bidang Kawasan Permukiman, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
- d. Unit Pelaksana Teknis Daerah;
- (2) Bagan Organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Paragraf 5
Satuan Polisi Pamong Praja

Pasal 8

- (1) Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja, terdiri dari :
- a. Kepala Satuan;
 - b. Sekretaris Satuan, terdiri atas :
 1. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan.
 - c. Kepala Bidang, yakni :
 1. Kepala Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, terdiri atas :
 - a) Kepala Seksi Operasi, Pengendalian dan Kerjasama; dan
 - b) Kepala Seksi Perlindungan Masyarakat;
 2. Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah, terdiri atas :
 - a) Kepala Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan; dan
 - b) Kepala Seksi Penyelidikan, Penyidikan dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur.
 - d. Unit Pelaksana Teknis Daerah;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Unit Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja berada di Kecamatan yang secara *ex-officio* dijabat oleh Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum pada Kecamatan.
- (3) Bagan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Paragraf 6
Dinas Sosial

Pasal 9

- (1) Organisasi Dinas Sosial, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretaris Dinas, terdiri atas :
 1. Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Keuangan;
dan
 2. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
 - c. Kepala Bidang, yakni :
 1. Kepala Bidang Rehabilitasi dan Perlindungan Jaminan Sosial, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
 2. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Fakir Miskin, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
 - d. Unit Pelaksana Teknis Daerah;
- (2) Bagan Organisasi Dinas Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Paragraf 7
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Pasal 10

- (1) Organisasi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretaris Dinas, terdiri atas :
 1. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
dan
 2. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
 - c. Kepala Bidang, yakni :
 1. Kepala Bidang Ketahanan Pangan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
 2. Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
 3. Kepala Bidang Perkebunan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
 4. Kepala Bidang Peternakan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana;
dan
 5. Kepala Bidang Penyuluhan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
 - d. Unit Pelaksana Teknis Daerah;

- (2) Bagan Organisasi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Paragraf 8
Dinas Lingkungan Hidup

Pasal 11

- (1) Organisasi Dinas Lingkungan Hidup, terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretaris Dinas, terdiri atas :
 1. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan.
 - c. Kepala Bidang, yakni :
 1. Kepala Bidang Penataan dan Penaatan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
 2. Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana; dan
 3. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
 - d. Unit Pelaksana Teknis Daerah;
- (2) Bagan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Paragraf 9
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pasal 12

- (1) Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretaris Dinas, terdiri atas :
 1. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
 2. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Kepala Bidang, yakni :
 1. Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

2. Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana; dan
 3. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
- d. Unit Pelaksana Teknis Daerah;
- (2) Bagan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Paragraf 10

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pasal 13

- (1) Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretaris Dinas, terdiri atas :
 1. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan.
 - c. Kepala Bidang, yakni :
 1. Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana; dan
 2. Kepala Bidang Pemerintahan Desa, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
 - d. Unit Pelaksana Teknis Daerah;
- (2) Bagan Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Paragraf 11

Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pasal 14

- (1) Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretaris Dinas, terdiri atas :
 1. Kepala Sub Bagian Tata Usaha; dan

2. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
- c. Kepala Bidang, yakni :
1. Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
 2. Kepala Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana; dan
 3. Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
- d. Unit Pelaksana Teknis Daerah;
- (2) Bagan Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Paragraf 12
Dinas Perhubungan

Pasal 15

- (1) Organisasi Dinas Perhubungan, terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretaris Dinas, terdiri atas :
 1. Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan; dan
 2. Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum.
 - c. Kepala Bidang, yakni :
 1. Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, terdiri atas :
 - a) Kepala Seksi Pengendalian dan Operasional Lalu Lintas;
 - b) Kepala Seksi Perparkiran dan Angkutan; dan
 - c) Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
 2. Kepala Bidang Prasarana dan Keselamatan, terdiri atas :
 - a) Kepala Seksi Perencanaan dan Pengadaan Prasarana;
 - b) Kepala Seksi Keselamatan, Pemeliharaan dan Pengelolaan Prasarana; dan
 - c) Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
 - d. Unit Pelaksana Teknis Daerah;
- (2) Bagan Organisasi Dinas Perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Paragraf 13
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu

Pasal 16

- (1) Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretaris Dinas, terdiri atas :
 1. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
 - c. Jabatan Fungsional, yakni :
 1. Koordinator Jabatan Fungsional dan Kelompok Jabatan Fungsional Penanaman Modal; dan
 2. Koordinator Jabatan Fungsional dan Kelompok Jabatan Fungsional Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- (2) Bagan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Paragraf 14
Dinas Perikanan

Pasal 17

- (1) Organisasi Dinas Perikanan, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretaris Dinas, terdiri atas :
 1. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
 - c. Kepala Bidang, yakni :
 1. Kepala Bidang Perikanan Tangkap, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
 2. Kepala Bidang Perikanan Budidaya, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
 - d. Unit Pelaksana Teknis Daerah;
- (2) Bagan Organisasi Dinas Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Paragraf 15
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

Pasal 18

- (1) Organisasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretaris Dinas, terdiri atas :
 1. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
 - c. Kepala Bidang, yakni :
 1. Kepala Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
 2. Kepala Bidang Pemasaran dan Pengembangan Ekonomi Kreatif, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
 3. Kepala Bidang Kebudayaan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana; dan
 4. Kepala Bidang Pemuda dan Olahraga, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
 - d. Unit Pelaksana Teknis Daerah;
- (2) Bagan Organisasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Paragraf 16
Dinas Perdagangan dan Ketenagakerjaan

Pasal 19

- (1) Organisasi Dinas Perdagangan dan Ketenagakerjaan, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretaris Dinas, terdiri atas :
 1. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Kepala Sub Program dan Keuangan.
 - c. Kepala Bidang, yakni :
 1. Kepala Bidang Perdagangan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana; dan
 2. Kepala Bidang Tenaga Kerja, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
 - d. Unit Pelaksana Teknis Daerah;

- (2) Bagan Organisasi Dinas Perdagangan dan Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Paragraf 17

Dinas Komunikasi dan Informatika

Pasal 20

- (1) Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika, terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretaris Dinas, terdiri atas :
 1. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
 - c. Kepala Bidang, yakni :
 1. Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, terdiri atas :
 - a) Kepala Seksi Pengelolaan Informasi Publik dan Data Statistik; dan
 - b) Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
 2. Kepala Bidang Aplikasi dan Informatika, terdiri atas :
 - a) Kepala Seksi Layanan E-Government dan Persandian; dan
 - b) Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
 - d. Unit Pelaksana Teknis Daerah;
- (2) Bagan Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Paragraf 18

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Pasal 21

- (1) Organisasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, terdiri dari:
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretaris Dinas, terdiri atas :
 1. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawian; dan
 2. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
 - c. Kepala Bidang, yakni :

1. Kepala Bidang Perpustakaan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana; dan
 2. Kepala Bidang Kearsipan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
- d. Unit Pelaksana Teknis Daerah;
- (2) Bagan Organisasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Paragraf 19

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

Pasal 22

- (1) Organisasi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretaris Dinas, terdiri atas :
 1. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan.
 - c. Kepala Bidang, yakni :
 1. Kepala Bidang Pencegahan, terdiri atas :
 - a) Kepala Seksi Pencegahan, Inspeksi dan Peningkatan Kapasitas Aparatur; dan
 - b) Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Dunia Usaha.
 2. Kepala Bidang Pemadam, Penyelamatan dan Sarana Prasarana, terdiri atas :
 - a) Kepala Seksi Pemadam Kebakaran, Penyelamatan dan Evakuasi; dan
 - b) Kepala Seksi Sarana Prasarana, Informasi dan Pengolah Data.
 - d. Unit Pelaksana Teknis Daerah;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Organisasi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Paragraf 20

Dinas Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil Menengah

Pasal 23

- (1) Organisasi Dinas Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil Menengah, terdiri dari:
- a. Kepala Dinas;

- b. Sekretaris Dinas, terdiri atas :
 - 1. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawian; dan
 - 2. Kepala Sub Program dan Keuangan.
 - c. Kepala Bidang, yakni :
 - 1. Kepala Bidang Perindustrian, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana; dan
 - 2. Kepala Bidang Koperasi, Usaha Kecil Menengah, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
 - d. Unit Pelaksana Teknis Daerah;
- (2) Bagan Organisasi Dinas Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB III JABATAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 24

- (1) Kepala Dinas merupakan jabatan eselon IIb atau jabatan pimpinan tinggi pratama;
- (2) Sekretaris Dinas merupakan jabatan struktural eselon IIIa atau jabatan administrator.
- (3) Kepala Bidang pada Dinas merupakan jabatan struktural eselon IIIb atau jabatan administrator.
- (4) Kepala Sub Bagian pada sekretariat Dinas, Kepala Seksi pada Dinas, Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kelas A merupakan jabatan eselon IVa atau jabatan pengawas.
- (5) Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kelas B, Kepala Sub Bagian pada Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kelas A merupakan jabatan eselon IVb atau jabatan pengawas.
- (6) Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas yang berbentuk satuan pendidikan dijabat oleh jabatan fungsional guru atau pamong belajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas yang berbentuk rumah sakit Daerah dijabat oleh dokter atau dokter gigi yang ditetapkan sebagai pejabat fungsional dokter atau dokter gigi dengan diberikan tugas tambahan.
- (8) Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas yang berbentuk pusat kesehatan masyarakat dijabat oleh pejabat fungsional tenaga kesehatan yang diberikan tugas tambahan.

Pasal 25

- (1) Selain jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, pada Dinas terdapat jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.
- (2) Jumlah dan jenis jabatan fungsional dan jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja.

BAB IV

PENGISIAN JABATAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 26

- (1) Dinas diisi oleh pegawai aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pegawai ASN yang menduduki jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator dan jabatan pengawas pada Dinas wajib memenuhi persyaratan kompetensi :
 - a. teknis;
 - b. manajerial; dan
 - c. sosial kultural.
- (3) Selain memenuhi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pegawai ASN yang menduduki jabatan Perangkat Daerah harus memenuhi kompetensi pemerintahan.
- (4) Kompetensi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, diukur dari tingkat dan spesialisasi pendidikan, pelatihan teknis fungsional, dan pengalaman bekerja secara teknis yang dibuktikan dengan sertifikasi.
- (5) Kompetensi manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, diukur dari tingkat pendidikan, pelatihan struktural atau manajemen, dan pengalaman kepemimpinan.
- (6) Kompetensi sosial kultural sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, diukur dari pengalaman kerja berkaitan dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku, dan budaya sehingga memiliki wawasan kebangsaan.
- (7) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan yang berlaku.

Pasal 27

- (1) Pengisian Jabatan Kepala Dinas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembinaan pengisian jabatan pada Dinas dilaksanakan berdasarkan sistem merit.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 28

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota serta Instansi lain diluar Pemerintah Kota sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.
- (2) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan.
- (3) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasi bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan dan bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (6) Dalam menyampaikan laporan kepada pimpinan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 29

- (1) Pejabat fungsional dan pejabat pelaksana berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada pejabat administrator.
- (2) Penentuan kedudukan dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan struktur organisasi.

BAB VI KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 30

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
- (2) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan oleh seorang pejabat fungsional yang memiliki jenjang jabatan fungsional tertinggi.
- (3) Jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Wali Kota berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari beberapa pejabat fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jenjang jabatan fungsional masing – masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang - undangan.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku:

- a. Pejabat yang dilantik sebelum Peraturan Wali Kota ini ditetapkan, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dilantiknya pejabat baru.
- b. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang ada sebelum Peraturan Wali Kota ini berlaku, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya serta bertanggungjawab kepada Kepala Dinas berdasarkan Peraturan Wali Kota ini.

- c. Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 47 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Gunungsitoli sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 56 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 47 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Gunungsitoli, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 32

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Gunungsitoli.

Ditetapkan di Gunungsitoli
pada tanggal 24 Mei 2022

WALI KOTA GUNUNGSITOLI,

ttd

LAKHOMIZARU ZEBUA

Diundangkan di Gunungsitoli
pada tanggal 24 Mei 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI,

ttd

OIMONAHA WARUWU

BERITA DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN 2022 NOMOR 22


Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KOTA GUNUNGSITOLI,



RAHMAT KASLI ZEBUA, S.H.,M.Si
NIP.19881107 201101 1 007

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PENDIDIKAN**

LAMPIRAN I PERATURAN WALI KOTA GUNUNGSITOLI
NOMOR : 22 TAHUN 2022
TANGGAL : 24 MEI 2022
TENTANG : SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA
KERJA DINAS DAERAH KOTA
GUNUNGSITOLI




WALI KOTA GUNUNGSITOLI,

ttd

LAKHOMIZARO ZEBUA

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KESEHATAN**

LAMPIRAN II PERATURAN WALI KOTA GUNUNGSITOLI
NOMOR : 22 TAHUN 2022
TANGGAL : 24 MEI 2022
TENTANG : SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA
KERJA DINAS DAERAH KOTA
GUNUNGSITOLI




WALI KOTA GUNUNGSITOLI,

ttd

LAKHOMIZARO ZEBUA

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG**

LAMPIRAN III PERATURAN WALI KOTA GUNUNGSITOLI
NOMOR : 22 TAHUN 2022
TANGGAL : 24 MEI 2022
TENTANG : SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA
KERJA DINAS DAERAH KOTA
GUNUNGSITOLI




WALI KOTA GUNUNGSITOLI,

ttd

LAKHOMIZARO ZEBUA

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**

LAMPIRAN IV PERATURAN WALI KOTA GUNUNGSITOLI
NOMOR : 22 TAHUN 2022
TANGGAL : 24 MEI 2022
TENTANG : SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA
KERJA DINAS DAERAH KOTA
GUNUNGSITOLI




WALI KOTA GUNUNGSITOLI,

ttd

LAKHOMIZARO ZEBUA

**BAGAN ORGANISASI
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**

LAMPIRAN V PERATURAN WALI KOTA GUNUNGSITOLI
NOMOR : 22 TAHUN 2022
TANGGAL : 24 MEI 2022
TENTANG : SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA
KERJA DINAS DAERAH KOTA
GUNUNGSITOLI




WALI KOTA GUNUNGSITOLI,

ttd

LAKHOMIZARO ZEBUA

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS SOSIAL**

LAMPIRAN VI PERATURAN WALI KOTA GUNUNGSITOLI
NOMOR : 22 TAHUN 2022
TANGGAL : 24 MEI 2022
TENTANG : SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA
KERJA DINAS DAERAH KOTA
GUNUNGSITOLI




WALI KOTA GUNUNGSITOLI,

ttd

LAKHOMIZARO ZEBUA

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN**

LAMPIRAN VII PERATURAN WALI KOTA GUNUNGSITOLI
NOMOR : 22 TAHUN 2022
TANGGAL : 24 MEI 2022
TENTANG : SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA
KERJA DINAS DAERAH KOTA
GUNUNGSITOLI




WALI KOTA GUNUNGSITOLI,

ttd

LAKHOMIZARO ZEBUA

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

LAMPIRAN VIII PERATURAN WALI KOTA GUNUNGSITOLI
NOMOR : 22 TAHUN 2022
TANGGAL : 24 MEI 2022
TENTANG : SUSUNAN ORGANISASI DAN
TATA KERJA DINAS DAERAH
KOTA GUNUNGSITOLI




WALI KOTA GUNUNGSITOLI,

ttd

LAKHOMIZARO ZEBUA

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

LAMPIRAN IX PERATURAN WALI KOTA GUNUNGSITOLI
NOMOR : 22 TAHUN 2022
TANGGAL : 24 MEI 2022
TENTANG : SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA
KERJA DINAS DAERAH KOTA
GUNUNGSITOLI




WALI KOTA GUNUNGSITOLI,

ttd

LAKHOMIZARO ZEBUA

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

LAMPIRAN X PERATURAN WALI KOTA GUNUNGSITOLI
NOMOR : 22 TAHUN 2022
TANGGAL : 24 MEI 2022
TENTANG : SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA
KERJA DINAS DAERAH KOTA
GUNUNGSITOLI




WALI KOTA GUNUNGSITOLI,

ttd

LAKHOMIZARO ZEBUA

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK**

LAMPIRAN XI PERATURAN WALI KOTA GUNUNGSITOLI
NOMOR : 22 TAHUN 2022
TANGGAL : 24 MEI 2022
TENTANG : SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA
KERJA DINAS DAERAH KOTA
GUNUNGSITOLI




WALI KOTA GUNUNGSITOLI,

ttd

LAKHOMIZARO ZEBUA

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERHUBUNGAN**

LAMPIRAN XII PERATURAN WALI KOTA GUNUNGSITOLI
NOMOR : 22 TAHUN 2022
TANGGAL : 24 MEI 2022
TENTANG : SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA
KERJA DINAS DAERAH KOTA
GUNUNGSITOLI




WALI KOTA GUNUNGSITOLI,

ttd

LAKHOMIZARO ZEBUA

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

LAMPIRAN XIII PERATURAN WALI KOTA GUNUNGSITOLI
NOMOR : 22 TAHUN 2022
TANGGAL : 24 MEI 2022
TENTANG : SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA
KERJA DINAS DAERAH KOTA
GUNUNGSITOLI




WALI KOTA GUNUNGSITOLI,

ttd

LAKHOMIZARO ZEBUA

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERIKANAN**

LAMPIRAN XIV PERATURAN WALI KOTA GUNUNGSITOLI
NOMOR : 22 TAHUN 2022
TANGGAL : 24 MEI 2022
TENTANG : SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA
KERJA DINAS DAERAH KOTA
GUNUNGSITOLI




WALI KOTA GUNUNGSITOLI,

ttd

LAKHOMIZARO ZEBUA

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN**

LAMPIRAN XV PERATURAN WALI KOTA GUNUNGSITOLI
NOMOR : 22 TAHUN 2022
TANGGAL : 24 MEI 2022
TENTANG : SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA
KERJA DINAS DAERAH KOTA
GUNUNGSITOLI




WALI KOTA GUNUNGSITOLI,

ttd

LAKHOMIZARO ZEBUA

**BAGAN ORGANISASI
DINAS PERDAGANGAN DAN KETENAGAKERJAAN**

LAMPIRAN XVI PERATURAN WALI KOTA GUNUNGSITOLI
NOMOR : 22 TAHUN 2022
TANGGAL : 24 MEI 2022
TENTANG : SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA
KERJA DINAS DAERAH KOTA
GUNUNGSITOLI




WALI KOTA GUNUNGSITOLI,

ttd

LAKHOMIZARO ZEBUA

**BAGAN ORGANISASI
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

LAMPIRAN XVII PERATURAN WALI KOTA GUNUNGSITOLI
NOMOR : 22 TAHUN 2022
TANGGAL : 24 MEI 2022
TENTANG : SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA
KERJA DINAS DAERAH KOTA
GUNUNGSITOLI




WALI KOTA GUNUNGSITOLI,

ttd

LAKHOMIZARO ZEBUA

**BAGAN ORGANISASI
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**

LAMPIRAN XVIII PERATURAN WALI KOTA GUNUNGSITOLI
NOMOR : 22 TAHUN 2022
TANGGAL : 24 MEI 2022
TENTANG : SUSUNAN ORGANISASI DAN
TATA KERJA DINAS DAERAH
KOTA GUNUNGSITOLI




WALI KOTA GUNUNGSITOLI,

ttd

LAKHOMIZARO ZEBUA

**BAGAN ORGANISASI
DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN**

LAMPIRAN XIX PERATURAN WALI KOTA GUNUNGSITOLI
NOMOR : 22 TAHUN 2022
TANGGAL : 24 MEI 2022
TENTANG : SUSUNAN ORGANISASI DAN
TATA KERJA DINAS DAERAH
KOTA GUNUNGSITOLI




WALI KOTA GUNUNGSITOLI,

ttd

LAKHOMIZARO ZEBUA

**BAGAN ORGANISASI
DINAS PERINDUSTRIAN DAN KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH**

LAMPIRAN XX PERATURAN WALI KOTA GUNUNGSITOLI
NOMOR : 22 TAHUN 2022
TANGGAL : 24 MEI 2022
TENTANG : SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA
KERJA DINAS DAERAH KOTA
GUNUNGSITOLI



WALI KOTA GUNUNGSITOLI,

ttd

LAKHOMIZARO ZEBUA